



PUTUSAN

Nomor :001/JN/2017/MS-STR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Mulyadi. S bin M. Suryadi, Tempat lahir Cekal Baru, Umur/ tanggal lahir 26 tahun/ 01 Juli 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamag Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 01/Pen.JN/2017/MS-STR tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 01/Pen.JN/MS/STR. tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi. S bin M. Suryadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan terhadap anak melanggar pasal 34 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR



2. Menjatuhkan hukuman Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali ditambah denda sebanyak 10 (sepuluh) gram mas apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza merk Toyota warna silver dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru serta 1 (satu) lembar celana lie warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan di persidangan bahwa mengikuti saja ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Mulyadi.S bin M. Suryadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 yang bertempat di Jalan Ketipis Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebaga berikut: Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan Dewi Balqis binti Rizal Zulkfli ZA telah saling kenal sehingga antara terdakwa dan korban tidak ada rasa sungkan untuk berkomunikasi melalui handphone. Selanjutnya Korban dan teman korban yang bernama Fitri bertemu lagi dengan terdakwa di warung ketipis dan terdakwa mengajak korban dan Fitri untuk jalan-jalan kearah jalan Simpang Tiga dengan menggunakan mobil avanza BL 710 YZ dengan posisi korban dan terdakwa berada dibangku di belakang sopir sedangkan Fitri dan dan teman terdakwa yang korban tidak kenal duduk didepannya. Kemudian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR



terdakwa meminta temannya untuk pergi kearah Pondok untuk mengisi bahan bakar di SPBU Pondok, namun di perjalanan Fitri dan teman terdakwa pindah posisi duduknya dengan korban dan terdakwa dan duduk di bangku yang paling belakang. Tidak lama kemudian teman terdakwa meminta untuk pindah kembali ke posisi depan dan kembali menyetir mobil tersebut sedangkan terdakwa dan korban duduk dibelakang sopir. Tidak lama kemudian terdakwa pindah ke bangku paling belakang sambil mengajak korban untuk duduk dibangku paling belakang sambil mengatakan kepada korban "dek, yuk main gituan (bersetubuh) dan pada saat itu korban mengatakan "enggak mau bang". Karena sudah dibujuk oleh terdakwa akhirnya korban mengikuti terdakwa. Setelah sama-sama duduk di bangku paling belakang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban begitu juga dengan terdakwa, setelah semua sudah terbuka kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut korban. Setelah melakukan persetubuhan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada korban. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/010/2017 tanggal 03 April 2017 yang dibuat oleh dr. Heliyana Isma dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan robekan selaput dara pada arah jarum jam 7,9 dan 11, 1 dan 5 dengan kesimpulan bahwa luka robek pada selaput dara (hymen) disebabkan oleh benda tumpul. Bahwa berdasarkan Kutipan akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah bahwa benar korban di lahirkan pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2000 sehingga korban berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 masih dikategorikan anak;
-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur diancam Pidana pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat-----

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Mulyadi. S bin M. Suryadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR



2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 yang bertempat di Jalan Ketipis Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah melakukan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan Dewi Balqis Haviva binti Rizal Zulkifli ZA telah saling mengenal sehingga antara terdakwa dan korban tidak ada rasa sungkan untuk berkomunikasi melalui handphone. Selanjutnya korban dan teman korban yang bernama Fitri bertemu lagi dengan terdakwa di warung ketipis dan terdakwa mengajak korban dan Fitri untuk jalan-jalan kearah jalan Simpang Tiga dengan menggunakan mobil avanza BL 710 ZY dengan posisi korban dan terdakwa berada dibangku di belakang sopir sedangkan Fitri dan teman terdakwa yang korban tidak kenal duduk di depannya. Kemudian terdakwa meminta temannya untuk pergi kearah Pondok untuk mengisi bahan bakar di SPBU Pondok, namun di perjalanan Fitri dan teman terdakwa pindah posisi duduknya dengan korban dan terdakwa dan duduk dibangku yang paling belakang. Tidak lama kemudian teman terdakwa meminta untuk pindah kembali ke posisi depan dan kembali menyetir mobil tersebut sedangkan terdakwa dan korban duduk dibelakang sopir. Tidak lama pindah kebangku paling belakang sambil mengajak korban duduk di bangku paling belakang sambil mengatakan kepada korban "dek, yuk main gituan (bersetubuh) dan pada saat itu korban mengatakan "enggak mau bang". Karena sudah dibuiuk oleh terdakwa akhirnya korban mengikuti terdakwa. Setelah sama-sama duduk dibangku paling belakang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban begitu juga dengan terdakwa, setelah semua terbuka kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut korban. Setelah melakukan persetubuhan kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR



menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada korban. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/010/2017 tanggal 03 April 2017 yang dibuat oleh dokter Heliyana Isma dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan robekan selaput dara pada arah jarum jam 7,9 dan 11,1 dan 5 dengan kesimpulan bahwa luka robek pada selaput dara (hymen) disebabkan oleh benda tumpul. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Bener Meriah bahwa benar korban di lahirkan pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2000 sehingga korban berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih dikategorikan anak;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Dewi Balqis Haviva binti Rizal Zulkifli (saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah berjumpa dengan terdakwa sebanyak 2 kali dan berhubungan dengan menggunakan hp;
- Bahwa benar pada saat itu saksi pergi dengan teman saksi Fitri dengan menggunakan sepeda motor ke jalan Ketipis dan singgah di warung kemudian bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada sat itu saksi melihat terdakwa ada membawa temannya yang saksi tidak kenal siapa namanya;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada memakai mobil avanza warna silver BL 710 YZ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan teman saksi yang bernama Fitri diajak untuk jalan-jalan oleh terdakwa dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor saksi simpan di warung teman sebelumnya saksi dan terdakwa bertemu;
- Bahwa benar kemudian Fitri dan teman terdakwa duduk didepan sedangkan saksi dan terdakwa duduk dibelakang sopir;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Fitri dan teman terdakwa duduk dibelakang sedangkan terdakwa yang menyupir mobil tersebut dan disampingnya saksi;
- Bahwa benar setelah tidak berapa lama kemudian Fitri dan teman terdakwa kembali lagi ketempat semula dan menyetir mobil bersama Fitri sedangkan saksi dan terdakwa duduk dibelakang;
- Bahwa benar kemudian kami kembali lagi kearah Ketipis dan diperjalanan terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan saksi;
- Bahwa benar terdakwa ada mencium bibir saksi pada saat itu;
- Bahwa benar terdakwa ada membuka celana dan celana dalam korban dan pada saat itu terdakwa ada memaksa membukanya;
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan "buka aja" dan saat itu saksi ada merasa takut;
- Bahwa benar terdakwa ada memegang tangan korban dan menjepit kaki korban dan memaksa membuka celana korban;
- Bahwa benar terdakwa ada menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban;
- Bahwa benar kemaluan terdakwa ada masuk sedikit ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa benar korban memakai celana sendiri dan terdakwa juga memakai celananya sendiri;
- Bahwa benar korban ada terangsang pada saat dicium oleh terdakwa;
- Bahwa benar Fitri pada saat itu tidak peduli dengan korban;
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan kepada korban jangan bilang siapa-siapa;
- Bahwa benar terdakwa ada menjanjikan kepada korban akan membelikan sepeda motor dan membuatkan ATM ke korban;
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan kepada korban bahwa terdakwa masih lajang;
- Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,-;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan korban terdakwa membantah;

- Bahwa benar tidak ada kekerasan saat melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar korban minta dibayar Rp. 500.000,- lalu tawar menawarkan menjadi Rp. 400.000,-
- Bahwa terdakwa bukan memaksa membuka tapi membantu membuka celananya;

2. Rizal Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sepengetahuan saksi anak saksi pergi dengan temannya yang bernama Fitri;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari saudara saksi yaitu Trisiandi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Trisiandi bahwa anak saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memberitahukan kepada Kepala Desa pak Syaimin bin Ismail;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi hanya kenal saat di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa benar korban ada pulang malam dan saat itu saksi ada memarahinya;
- Bahwa benar menurut saksi Fitri anaknya kurang baik karena sering pulang pergi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Trisiandi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar malam itu keponakan saksi pada tanggal 28 Maret 2017 ada pulang dengan Fitri;
- Bahwa benar lalu saksi curiga sehingga meminta korban dan Fitri untuk datang kerumah saksi;



- Bahwa benar sebelumnya korban tidak mengaku kemudian saksi meminta untuk bersumpah dihadapan Al-Qur'an sehingga korban mengaku telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada korban siapa orangnya kemudian korban mengatakan orang tersebut bernama Arya;
- Bahwa benar saksi menanyakan dimana tinggalnya kemudian korban mengatakan di perumnas Kebun Baru kerja disana;
- Bahwa benar atas keterangan korban bahwa ada melakukan hubungan badan sebanyak satu kali;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan Kepala Desa dengan menggunakan mobil menuju ke perumnas Kebun Baru dan setelah sampai lalu korban menunjuk laki-laki yang bernama Arya alias Mulyadi;
- Bahwa benar kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada melakukan hubungan suami isteri dengan korban dan pada saat itu terdakwa ada mengakuinya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan korban dipaksa terdakwa namun berdasarkan keterangan terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

Atas keterangan Saksi terdakwa membenarkannya;

4. Syaimin bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2017 orang tua korban Rizal Zulkifli ada melaporkan kejadian bahwa anaknya telah diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa benar alamat terdakwa yaitu Perumnas Kebun Baru tidak jauh dari kantor Desa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memanggil Linmas dan mengajak korban untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengaku bernama Arya Mulyadi;
- Bahwa benar pada saat didalam mobil korban menunjuk laki-laki tersebut dan kemudian kami menemui laki-laki tersebut dan menanyakan apakah ada melakukan hubungan suami isteri dengan korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR



- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan ada melakukan hubungan badan dengan korban;
- Bahwa benar atas keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan korban tanpa ada paksaan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Fitri Handayani binti Alya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Mulyadi;
- Bahwa benar korban Dewi Balqis kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui kenapa terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena telah melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 03 Maret 2017 saat pergi ke Pondok saat itu ada saksi, korban Dewi Balqis, terdakwa Mulyadi dan teman terdakwa yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama Dewi Balqis pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor pukul 15 WIB kearah Simpang Ketipis;
- Bahwa setelah sampai di warung kemudian saksi bersama dengan korban berjumpa dengan terdakwa Mulyadi lalu terdakwa mengajak saksi dan korban untuk pergi ke Pondok;
- Bahwa benar sebelumnya saksi duduk dengan teman terdakwa yang pada saat itu sedang menyetir mobilnya;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan korban duduk dibangku yang paling belakang dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar saksi ada mendengarkan korban merintih/mendesah saat melakukan persetubuhan dan tidak ada berteriak;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi korban ada menerima uang dengan jumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban ada bercumbu yaitu berciuman;



- Bahwa benar korban ada minta kepada saksi untuk diantarkan kepada terdakwa karena sudah ada janji;
- Bahwa benar korban dengan terdakwa sudah pernah bertemu sebanyak dua kali;
- Bahwa benar saksi ada melihat korban dan terdakwa melakukan persetubuhan di bangku paling belakang;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi antara terdakwa dan korban saling sama-sama suka karena sudah dijanjikan uang;
- Bahwa benar korban sebelumnya sudah pernah pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar korban pernah bercerita kepada saksi bahwa pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa benar korban tidak ada minta tolong pada saat itu;
- Bahwa benar terdakwa pernah berjanji kepada korban untuk dibeli HP dan hendak dinikahi.

Atas keterangan saksi terdakwa membantah bahwa perbuatan tersebut sama-sama suka dan sudah ada kesepakatan untuk melakukan persetubuhan.

6. Keterangan Ahli.

- Bahwa benar ahli merupakan dokter pada Puskesmas Pante Raya dan sudah sering diminta penyidik polisi untuk melakukan visum;
- Bahwa benar pada saat itu korban didampingi oleh Polwan Polres Bener Meriah;
- Bahwa benar ahli tidak dapat menjelaskan apakah luka robek arah jarum jam 7,9 dan 11, 1 dan 5 sudah dilakukan sekali atau lebih;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli yang sudah diperiksa biasanya hanya dua arah saja;
- Bahwa benar menurut ahli luka yang dialami korban pada selaput daranya sudah melebar;



- Bahwa benar pada saat korban datang ke ruangan saksi kondisi tubuh korban biasa saja dan memang pertama kali ada takut namun setelah dijelaskan lalu korban bersikap biasa saja;
- Bahwa benar ahli tidak dapat memastikan apakah hubungan tersebut suka sama suka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa;

Mulyadi. S bin M. Suryadi alias Arya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan persetubuhan dengan korban Dewi Balqis sebanyak 1 (satu) kali di dalam mobil avanza BL 710 YZ;
- Bahwa benar dasar terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan korban atas dasar suka sama suka;
- Bahwa benar korban sebelumnya ada menghubungi terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa benar korban ada meminta pulsa ke terdakwa dan terdakwa pada saat itu ada memberikan pulsa kepada korban;
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan korban sudah ada sepakat untuk melakukan persetubuhan dan terdakwa sepakat akan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada korban;
- Bahwa benar saat melakukan hubungan persetubuhan korban tidak ada mengeluarkan darah pada kemaluannya;
- Bahwa benar kami melakukan melakukan persetubuhan di bangku paling belakang dan pada saat itu mobil dalam keadaan berjalan yang dikemudikan oleh teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa setelah itu ada dihubungi oleh korban dan menanyakan dimana terdakwa berada dan terdakwa mengatakan ada diperumahan sedang kerja;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR



- Bahwa benar tidak lama kemudian ada laki-laki mendatangi terdakwa dengan mengatakan untuk mencari kerja dan pada saat itu terdakwa mengatakan tidak ada kerja;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Wih Pesam untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Jarimah pemerkosaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primeirnya melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (pemukosaan), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan jarimah pemerkosaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" di sini adalah Terdakwa, oleh karenanya terhadap unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dilarang melakukan Jarimah pemerkosaan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi, yaitu perbuatan yang dilakukan suka sama suka, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Jarimah



pemeriksaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dalam dakwaan subsidairnya melakukan Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (perzinaan), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Ad.2. Dilarang melakukan perbuatan zina.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah terdakwa, oleh karenanya terhadap unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dilarang melakukan perbuatan zina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah diakui oleh terdakwa dan didukung oleh keterangan saksi-saksi serta korban yang menyatakan, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 bertempat di Jalan Ketipis kecamatan Bukt Kabupaten Bener Meriah telah dengan sengaja melakukan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Jarimah zina, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa Allah melarang setiap muslim untuk melakukan perbuatan zina, hal tersebut termuat dalam al-Quran surat Al Isra ayat 32 yang artinya:

Dan janganlah kamu mendekati Zina sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, dan jalan yang buruk ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Jinayat, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza merk Toyota warna silver, 1 (satu) helai celana dalam warna biru dan 1 (satu) helai celana lie warna hitam dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai muslim seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Aceh;
- Terdakwa telah memiliki keluarga berupa isteri dan anak seharusnya dapat memelihara kerukunan dalam keluarganya malah mendapat malu dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat jinayat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak jinayat perzinahan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman Uqubat Hudud cambuk kepada Terdakwa, dengan uqubat sebanyak 100 (seratus) kali cambuk ditambah hukum kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) uni mobil Avanza merk Toyota warna siver, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dan 1 (satu) lembar celana lie warna hitam Julia dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga redelong, pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan tanggal 18 Dzul Qaedah 1438 Hijriah, oleh Dra. Rita Nurtini, sebagai Hakim Ketua, Drs. Zukri, SH dan Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzi, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muliadi. SH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa Mulyadi. S bin M Suryadi;

Hakim Ketua,

Dra. Rita Nurtini

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR



Hakim-hakim Anggota,

Drs. Z u k r i, S H

Win Syuhada, S. Ag, SH MCL

Panitera Pengganti,

F a u z i, S. Ag

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 01/Pen.JN/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)